



PEMERINTAH KOTA DEPOK



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/151/BPMP2T/XII/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN MADANI QORYATUSSALAM TKIT CENDEKIA ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 070/6109/PNFI - 2016 Tanggal 08 November 2016 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

- Kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama | : YAYASAN MADANI QORYATUSSALAM TKIT CENDEKIA |
| Alamat | : Perum. Qoryatussalam Blok K 11 Jl. KSU RT. 002/005 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya |
| Nama Pimpinan | : DRA. LAILY FATIMAH |
| Alamat Pimpinan | : Perum Qoryatussalam Blok E No. 11 RT. 002/005 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok |
| Masa Berlaku | : 27 Desember 2016 s/d 26 Desember 2019 |

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan **Formal - TKIT Cendekia** di Perum. Qoryatussalam Blok K 11 Jl. KSU RT. 002/005 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 27 Desember 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Tembusan Yth. :

1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok
4. UPT, TK/SD Kec.